

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 019/PHPU.A-II/2004

**Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2004**

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Ir. Rioza Mandarid

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Pemohon keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 33, Tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang diumumkan secara nasional tanggal 5 Mei 2004, pukul 12:00 WIB untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon adalah Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum tahun 2004 untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tanggal 19 Desember 2003 tentang Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

C. Pokok Permohonan Pemohon

- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut: untuk Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat perolehan suara yang benar adalah 25.037 (data ini pun belum final). Diperkirakan sekitar 21.830.- suara hilang /misterius diKabupaten Lombok Tengah. Pada umumnya kehilangan suara tersebut terjadi di tingkat KPPS dan PPS. Demikian juga untuk Kabupaten Lombok Timur sekitar 20.000 suara hilang, Kabupaten Lombok Barat sekitar 5.000 suara, Kota madya Mataram sekitar 5.000 suara, Kabupaten Bima sekitar 5.000 suara dan Kabupaten Bima sekitar 6.000 suara. Perkiraan suara hilang untuk Provinsi NTB adalah 62.000 suara. Calon Anggota DPD NTB khususnya yang di Pulau Lombok kesulitan mendapatkan data-data pada setiap tahapan Pemilu dikarenakan setelah acara pencoblosan tidak ada data yang tersimpan/di file oleh KPPS atau PPS. Namun pada saat pencoblosan Pemohon memiliki saksi-saksi.

Petitum

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk daerah pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut :

Kabupaten Lombok Timur : 26.000

Kabupaten Lombok Tengah : 25.037

Kabupaten Lombok Barat : 6.303

Kotamadya Mataram : 8.000

Kabupaten Bima : 6.500

Kabupaten Sumbawa : 6.000

Kabupaten Dompu : 2.000

Sehingga diperkirakan suara DPD NTB No. 33 atas nama Ir. Rioza Mandarid adalah sebesar 79.840. berarti sekitar 67.940 suara hilang

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

III. JAWABAN

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk berita acara persidangan.

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 74, dan 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan seksama terhadap bukti-bukti Pemohon yang telah diajukan dalam persidangan, telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai kapasitas sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 yaitu sebagai perseorangan warganegara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilihan Umum.

Dalam Pokok Permohonan

- Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, terutama sekali karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta pemilu yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan surat suara di tiap TPS, dan segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pasal 96 ayat (4), (6), (8); pasal 97 ayat (3) dan pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;
- Menimbang, bahwa seandainyapun ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk calon anggota DPD lain maupun

oleh pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada Penyidik dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU;

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan Pemohon.

V. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan Pemohon.